



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: xxxx/Pdt.G/2011/PA.Slw.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;-----

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan konveksi, tempat tinggal di  
xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai  
**"PENGGUGAT"**,-----

### L A W A N

TERGUGAT, umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Konveksi , tempat tinggal terakhir di xxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 14 Nopember 2011 dengan Nomor: xxxx /Pdt.G/2011/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx /XI/2005 tanggal 8 Nopember 2005 ) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 1 tahun 2 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul); sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 4 tahun 4 bulan dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;-----
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis dan membahagiakan layaknya suami istri namun sejak kurang lebih bulan Tanggal 3 Januari 2007 Tergugat pamit kepada Penggugat akan bekerja ke Jakarta namun sejak kepergian tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama +/- 4 tahun 10 bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI ;-----
5. Bahwa selama +/- 4 tahun 10 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, telah membiarkan dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat ;-----
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;-----
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-----
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT).-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;-----

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 18 Nopember 2011 dan tanggal 19 Desember 2011 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. -----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu datangnya Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : xxxx Tanggal 21 Septembe 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda (P.1);-----
- 2.Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx /14/XI/2005, Tanggal 08 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda (P.2);-----
3. Surat Keterangan Npmor: xxxx /014/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx Kabupat Tegal asli dan diberi tanda (P.3);-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

Saksi I:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx Kabupaten Tegal, di hadapan sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah Penggugat, mereka suami isteri menikah tahun 2005;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi selama +/- 1 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai anak satu yang sekarang ikut Penggugat;-----
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sekarang telah pisah 4 tahun 10 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali ke tempat tinggal Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya;-----
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.-----
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil bertemu;-----

Saksi II :

Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- § Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;-----
- § Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2005;-----
- § Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sekarang telah pisah selama 1 tahun 2 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali ke tempat tinggal Penggugat, dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya;-----
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon putusan, lalu membayar iwadl Rp. 10.000,- kepada Majelis Hakim dan mengaku dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara patut, sebagaimana relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 18 Nopember 2011 dan tanggal 19 Desember 2011, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak Januari 2007 Tergugat telah izin pergi ke Jakarta namun hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah membr kabar, tidak pernah mengirimi nalkan dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat yang hingga sekarang selama 4 tahun 10 bulan lebih dan Penggugat tidak rela, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di Desa xxxx Kabupaten Tegal, sesuai pasal 73 (1) UU N. 7 tahun 1989 yang dirubah dengan UU No. 3 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan dirubah lagi dengan UU No. 50 tahun 2009 ,maka menjadi kompetensi Relatif  
Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Nopember 2005 telah melangsungkan perkawinan, sebagaimana bukti P.2, karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang dekat, keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan didengar, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi terbut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasar bukti (P2) yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx /14/XI/2005 tanggal 08 Nopember 2005, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam lampiran surat nikahnya.-----
- Bahwa sejak Januari 2007, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah berjalan 4 tahun 4 bulan, tanpa ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;-----
- Bahwa anatra Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali, dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, membiarkan dan tidak memberikan nafkah serta tidak mempedulikan kehidupan Penggugat; maka terbukti Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkan sewaktu nikah dilangsungkan, yaitu telah meninggklkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut turut, tidak memberikan nafkah wajib lebih dari tiga bulan lamanya dan tidak mempedulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT)dengan iwadl berupa uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan ASgaama Slawi, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1433 H., oleh Kami Drs. MAHSUN sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. SUHARTO, MH. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO,MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta TAURUTUN, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SUHARTO, MH.

Drs. MAHSUN

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

PANITERA PENGGANTI

TAUROTUN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	.000,-
2.	Biaya Adm Penyelesaian Perkara	:	Rp.	.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>231.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)